



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor:11A/LHP/XVIII.YOG/04/2019 tanggal 12 April 2019;
  - b. bahwa berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan



Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah.....	Rp	2.712.794.080.456,21
b.	Belanja Daerah.....	Rp	<u>2.580.093.717.989,06</u>
	Defisit.....	Rp	132.700.362.467,15
c.	Pembiayaan Daerah:		
	1. Penerimaan.....	Rp	417.658.961.346,00
	2. Pengeluaran.....	Rp	<u>147.316.757.415,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp	270.342.203.931,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018.....	Rp	403.042.566.398,15

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp71.396.060.186,93 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp	2.641.398.020.269,28
	2. realisasi.....	Rp	<u>2.712.794.080.456,21</u>
	selisih lebih.....	Rp	71.396.060.186,93
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp320.146.506.211,22)dengan rincian sebagai berikut:		
	1. anggaran belanja setelah perubahan.....	Rp	2.900.240.224.200,28
	2. realisasi surplus.....	Rp	<u>2.580.093.717.989,06</u>
	selisih kurang.....	(Rp	320.146.506.211,22)
c.	selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp391.542.566.398,15 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. anggaran defisit setelah perubahan...	(Rp	258.842.203.931,00)
	2. realisasi surplus.....	Rp	<u>132.700.362.467,15</u>
	selisih lebih.....	Rp	391.542.566.398,15



- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                   |    |                           |
|-----------------------------------|----|---------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan |    |                           |
| setelah perubahan.....            | Rp | 417.658.961.346,00        |
| 2. realisasi.....                 | Rp | <u>417.658.961.346,00</u> |
| selisih.....                      | Rp | 0,00                      |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp11.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |     |                    |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp  | 158.816.757.415,00 |
| setelah perubahan.....             |     |                    |
| 2. realisasi.....                  | Rp  | 147.316.757.415,00 |
| selisih.....                       | (Rp | 11.500.000.000,00) |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp11.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |    |                           |
|------------------------------|----|---------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | Rp | 258.842.203.931,00        |
| setelah perubahan.....       |    |                           |
| 2. realisasi.....            | Rp | <u>270.342.203.931,00</u> |
| selisih.....                 | Rp | 11.500.000.000,00         |
- g. realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar Rp403.042.566.398,15.

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

- |                             |    |                      |
|-----------------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset.....         | Rp | 4.537.884.982.107,18 |
| b. jumlah kewajiban.....    | Rp | 16.252.967.408,91    |
| c. jumlah ekuitas dana..... | Rp | 4.521.632.014.698,27 |

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

- |  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| a. saldo awal kas per 1 Januari 2018.....              | Rp  | 417.691.898.688,00  |
| b. arus kas dari aktivitas operasi.....                | Rp  | 542.831.762.349,71  |
| c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan..... | (Rp | 550.428.157.297,56) |



d.	arus kas dari aktivitas pendanaan.....	(Rp	7.020.000.000,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris.....	Rp	44.360.000,00
f.	saldo akhir kas.....	Rp	403.119.863.740,15
g.	utang Pajak.....	Rp	9.737.147,00
h.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan.....	Rp	Rp0,00
i.	hutang kepada pihak ke-3.....	Rp	Rp0,00
j.	saldo akhir kas lainnya.....	Rp	Rp0,00
k.	saldo kas akhir per 31 Desember 2018.....	Rp	403.129.600.887,15

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.	jumlah pendapatan.....	Rp	2.786.650.589.051,80
b.	jumlah beban operasi dan transfer.....	Rp	<u>2.353.595.085.713,67</u>
c.	surplus dari kegiatan operasional.....	Rp	433.055.503.338,13
d.	defisit dari kegiatan non operasional.....	(Rp	3.202.602.848,48)
e.	jumlah pos luar biasa.....	(Rp	<u>135.692.298,00</u> )
f.	surplus -LO.....	Rp	429.717.208.191,00

#### Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal.....	Rp	417.658.961.346,00
b.	penggunaan SAL.....	(Rp	417.658.961.346,00)
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran.....	Rp	403.013.664.301,15
d.	saldo anggaran lebih akhir.....	Rp	403.042.566.398,15

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal.....	Rp	4.084.399.738.751,03
b.	surplus- LO.....	Rp	429.717.208.191,65



c.	dampak komulatif perubahan kebijakan..	Rp	<u>7.515.067.755,59</u>
d.	ekuitas akhir.....	Rp	4.521.632.014.698,27

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi secara kualitatif maupun kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca per 31 Desember 2018;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan





- dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi daerah)
  - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
  - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
  - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
  - o. Lampiran XV.1 : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
  - p. Lampiran XV.2 : Daftar rekapitulasi aset lainnya
  - q. Lampiran XVI : Daftar rekapitulasi dana cadangan daerah
  - r. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
  - s. Lampiran XVIII.1 : Daftar kewajiban jangka panjang
  - t. Lampiran XVIII.2 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah
  - u. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya

#### Pasal 11

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih;
- b. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ( 7,19 /2019)

